



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**KECAMATAN WIDANG**  
**Jl. Raya Widang No 08☎ (0322) 451006**  
**W I D A N G - 6 2383**

---

KEPUTUSAN CAMAT WIDANG  
NOMOR : 188 / 21 /KPTS/414.419/2024

TENTANG  
TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
KECAMATAN WIDANG

CAMAT WIDANG

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
  - b. berkaitan dengan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Widang, maka dimungkinkan terjadi permasalahan dan pengaduan masyarakat terkait Dengan pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Pelayanan Kantor Kecamatan Widang karena ketidakpuasan masyarakat yang dilayani;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kecamatan Widang dengan Keputusan Camat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 214 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban;

#### MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Satuan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menerima dan mengelola pengaduan dari masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh

- aparatur/petugas di Kecamatan;
- b. mencari bukti-bukti kebenaran atas aduan yang muncul;
  - c. memverifikasi hasil temuan atas aduan masyarakat;
  - d. melaksanakan evaluasi kinerja aparatur/petugas; dan
  - e. melaporkan tugas-tugasnya kepada camat.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pengelolaan penghaduan kepada Camat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di Widang  
Pada tanggal 21 Mei 2024



NIP. 19790517 199912 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT WIDANG  
NOMOR : 188/ 21 /414.419/2024  
TENTANG  
SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN WIDANG

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
KECAMATAN WIDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN STRUKTURAL
1.	Penanggungjawab	Camat Widang
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	Kasi Pelayanan Umum
4.	Anggota	a. Kasi Pemerintahan b. Kasi Pemberdayaan Masyarakat c. Kasi Kesejahteraan d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban e. Kasubag Umum f. Kasubbag. Program dan Pelaporan g. 4 (empat) Orang staf pada kasi Pelayanan Umum

  
SUWARSONO, S.STP  
Pembina  
NIP. 19790517 199912 1 001